

## **PENETAPAN PENGADAAN FORMULIR PEMILIHAN UMUM**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 62/HK.03.2-Kpt/64/Prov/II/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN FORMULIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (NON KATALOG) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Berita Acara Nomor 13/PK.01-BA/64/Prov/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Formulir Non Katalog, KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Pengadaan Formulir Model C, Model D, Model DAA dan Model DA Pemilu serentak Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pengadaan Formulir Pemilihan Umum Tahun 2019 (Non Katalog) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2018; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kaltim Nomor 57/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/II/2019 Perubahan Kedua atas SK Nomor 479/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/XII/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat selaku Pejabat KPA/Barang, PPK, Pejabat Penguji tagihan dan penandatanganan spm, bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kaltim Nomor 58/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/II/2019 Perubahan atas SK Nomor 2/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) KPU Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2019; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kaltim Nomor 59/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/II/2019 Perubahan atas SK Nomor 5/PL.02.1-Kpt/64/Sekprov/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Pengadaan (ULP) KPU Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62/HK.03.2-Kpt/64/Prov/II/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Ukuran dan Jumlah Pengadaan Formulir Pemilihan Umum Tahun 2019 (Non Katalog) Komisi Pemilihan Umum Provinsi; Menetapkan Formulir Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari**

**Model C, Model D, Model DAA dan Model DA, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62/HK.03.2-Kpt/64/Prov/II/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengadaan Formulir Pemilihan Umum Tahun 2019 (Non Katalog) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Lampiran 8 halaman.